

HAK & KEWAJIBAN (2)

CUT SARAH, M.PSI., PSIKOLOG

ADA HAK YANG BERSIFAT ABSOLUT?

- Hak bersifat absolut, kalau berlaku selalu dan di mana-mana, tak terpengaruh oleh keadaan. Hak seperti ini tidak mungkin mengalami konflik dengan hak lain.
- Para ahli etika mengatakan bahwa kebanyakan hak adalah hak *prima facie* atau hak pada pandangan pertama, artinya, hak itu berlaku sampai dikalahkan oleh hak lain yang lebih kuat. Dengan kata lain, kebanyakan hak tidak bersifat absolut.
- Contoh konkret, setiap manusia punya hak atas kehidupan, artinya, hak tidak akan dibunuh oleh orang lain, tapi hak ini tidak berlaku dalam keadaan apa pun. Bila saya membela diri terhadap orang yang menyerang saya, maka saya boleh membunuh dia, jika tidak ada jalan lain untuk melumpuhkan penyerang itu.

- Contoh lain, yaitu hak atas kebebasan. Setiap manusia berhak hidup bebas. Tapi hak ini juga tidak absolut, karena dapat dikalahkan oleh hak lain. Misalnya seorang pasien gangguan jiwa yang berbahaya bagi masyarakat di sekitarnya dapat dipaksa rawat inap dalam Rumah Sakit Jiwa, sekalipun ia sendiri tidak mau.
- Halangan utama yang mengakibatkan suatu hak tidak bisa absolut adalah terjadinya konflik antara hak-hak. Contoh sebelumnya menunjukkan konflik antara hak negatif aktif (hak kebebasan) dan hak negatif pasif (hak keamanan), di mana hak macam terakhir ini lebih kuat. Hak-hak negatif aktif (hak kebebasan) memang tidak pernah absolut!
- Hak-hak negatif pasif lebih berpeluang atau setidaknya beberapa hak tersebut, karena tidak berkonflik dengan hak-hak lain. Contohnya adalah hak-hak yang dirumuskan dalam pasal 5 dari *Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia* (“Tak seorang pun boleh dikenakan siksaan atau diperlakukan secara kejam dan tidak berperikemanusiaan atau dikenakan hukuman yang merendahkan martabatnya”).
- Hak-hak positif pasti tidak bersifat absolut! Alasannya karena selalu bisa berkonflik dengan hak orang lain.

HUBUNGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN

Jika hak merupakan topik yang masih baru dalam pembahasan etika, maka kewajiban mempunyai tradisi yang sudah lama sekali. Bahkan dalam sejarah etika tidak jarang uraian etis dulu diisi hampir seluruhnya dengan penjelasan tentang kewajiban saja.

HUBUNGAN HAK & KEWAJIBAN

Bahasa etika dapat “diterjemahkan” ke dalam Bahasa kewajiban.
(Contoh: jika orang A berhak mendapat benda X dari orang B,
kita akan menyimpulkan bahwa orang B berkewajiban
memberikan benda X kepada A).

Ada filsuf yang berpendapat bahwa ada hubungan timbal balik
antara hak dan kewajiban. Pandangan ini disebut

“teori korelasi”

itu terutama dianut oleh pengikut utilitarianisme. Menurut
mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang
lain, dan –sebaliknya- setiap hak seseorang berkaitan dengan
kewajiban orang lain untuk memenuhi hak tersebut.



1. DIPANDANG DARI SEGI KEWAJIBAN

- Sesuai teori korelasi sebelumnya perlu diakui bahwa memang sering terdapat hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban, tapi tidak bisa dikatakan bahwa hubungan ini mutlak dan tanpa pengecualian.
- Tidak selalu kewajiban satu orang sepadan dengan hak orang lain. Seringkali ada kewajiban moral tanpa ada hak yang sepadan dengannya.

1. DIPANDANG DARI SEGI KEWAJIBAN

- Filsuf Inggris, John Stuart Mill (1806-1873) membedakan antara *duties of perfect obligation* (kewajiban sempurna) dan *duties of imperfect obligation* (kewajiban tidak sempurna).



Kewajiban sempurna selalu terkait dengan hak orang lain.

Didasarkan atas keadilan.

Contoh: kasus hak-hak khusus. Jika saya pinjam uang A dan berjanji mengembalikan dalam seminggu, maka wajib dipenuhi.



Kewajiban tidak sempurna tidak terkait dengan hak orang lain.

Tidak didasarkan atas keadilan, tapi mempunyai alasan moral lain, misalnya berbuat baik atau kemurahan hati.

Contoh: memberikan bantuan pada pengemis.

2. DIPANDANG DARI SEGI HAK

- Korelasi hak dan kewajiban paling jelas dalam kasus hak-hak khusus. Selain hak khusus ini sering juga ada hubungan timbal balik, tapi tidak selalu. Berikut pemaparannya:
- Hak-hak negatif hampir selalu sesuai dengan kewajiban pada orang lain untuk tidak mengganggu atau campur tangan bila saya menjalankan hak-hak saya.
- Hak-hak positif (selain hak-hak khusus yang termasuk dalam kelompok ini) maka situasinya akan lebih sulit. Kesulitan ini menyangkut terutama hak-hak yang disebut sosial: hak atas pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dll. Kewajiban apa yang sesuai dengan hak-hak sosial ini? Jika setiap orang berhak atas pekerjaan. Bukan berarti saya sebagai pengusaha mempunyai kewajiban memberikan pekerjaan pada orang-orang tertentu. Kenyataan ini membuat para filsuf menyimpulkan: "Hak-hak sosial seperti itu hanya merumuskan cita-cita atau ideal yang berlaku dalam masyarakat dan tidak merupakan hak dalam arti yang sesungguhnya". Hak-hak sosial ekuivalen dengan keadilan sosial.

3. KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI

- Kita tidak mempunyai hak terhadap diri kita sendiri karena pengertian “hak” selalu mengandung hubungan dengan orang lain.
- Kewajiban juga begitu, namun menurut Bertens (2013), tidak menolak kemungkinan kewajiban terhadap diri kita sendiri. Misalnya kita wajib mempertahankan kehidupan kita, umpamanya, atau mengembangkan bakat kita.
- Kewajiban terhadap diri kita tidak boleh dimengerti sebagai kewajiban semata-mata terhadap diri kita sendiri. Misalnya orang muda yang menyia-nyiakan bakatnya, bukan saja melanggar kewajiban terhadap dirinya saja, tetapi juga terhadap orang tua, sanak saudara, dan tanah airnya.
- Kewajiban terhadap diri sendiri kerap kali secara implisit mengandaikan suatu dimensi religious. Tuhan menciptakan manusia dan memberikan kewajiban kepada kita. Kewajiban terhadap diri sendiri dimengerti sebagai kewajiban terhadap Tuhan.

TEORI TENTANG HAK DAN INDIVIDUALISME

- Keberatan tidak jarang dikemukakan terhadap teori tentang hak adalah bahwa teori itu mengandung suatu individualisme yang merugikan solidaritas dalam masyarakat.
- Menggarisbawahi hak- ditegaskan- berarti menempatkan individu di atas masyarakat. Jelas dalam kritik ini mengandung pertentangan antara sosialisme dan liberalism.
- Kritik atas hak ini antara lain dikemukakan oleh KARL MARX (1818-1883) dalam karangan masa mudanya, *Tentang Permasalahan Yahudi (1843)*, ia mengemukakan kritik atas *Deklarasi tentang Hak-hak Manusia dan Warga Negara* yang dikemukakan di Paris waktu Revolusi Prancis (1789).

Max mengkritik hasil deklarasi Prancis yang menyebutkan hak-hak manusia yang egoistis. Dalam deklarasi tersebut dikatakan hak atas milik dianggap yang paling penting (suci dan tidak bisa diganggu gugat Pasal 17).

Bagi Marx hak atas milik adalah prototipe segala hak. Ia melihat hak atas milik sebagai sumber semua hak lain dalam masyarakat borjuis. Membuat kaum borjuis bisa bertindak sewenang-wenang.

Kritik Marx atas individualisme dimanfaatkan negara-negara komunis, terutama Uni Soviet. Negara-negara Barat (liberal) menuduh Uni Soviet tidak menjalankan HAM sebagaimana mestinya. Sedangkan negara-negara komunis (sosial) menuduh negara Barat bahwa mereka sendiri tidak menghormati hak manusia paling penting yaitu hak atas pekerjaan, karena justru di Barat pengangguran paling tinggi. Negara-negara komunis sangat mengutamakan keamanan nasional yang diinterpretasikan jika masyarakat terlalu diberikan kebebasan maka akan membahayakan kepentingan masyarakat.

- Untuk menjawab kritik Marxisme, bisa dirumuskan bagaimanapun hak asasi manusia juga berhubungan dengan solidaritas masyarakat (tidak serta merta individualis):
- ✓ Tidak bisa disangkal bahwa hak-hak manusia mempunyai ciri-ciri individual. Hal itu disebabkan karena hak-hak didasarkan atas harkat individu sebagai manusia.
- ✓ Mengakui hak-hak manusia tidak sama dengan menolak masyarakat atau mengganti masyarakat itu dengan kumpulan individu-individu tanpa hubungan satu sama lain. Yang ditolak dengan menerima hak-hak manusia adalah totaliterisme yaitu pandangan bahwa negara mempunyai kuasa absolut terhadap warga negaranya.
- ✓ Hak atas milik tidak merupakan hak manusia paling dasariah dan prototipe bagi hak lain. Hak atas kebebasan dengan segala implikasinya (hak mengikuti hati nurani, kebebasan beragama, hak mempunyai pendapat sendiri, dsb)- hak-hak tersebut lebih dekat dengan martabat manusia.
- ✓ Kesimpulannya perlu ditekankan bahwa hak-hak tidak mengasingkan manusia dari kehidupan sosial, tapi sebaliknya merupakan syarat untuk membentuk kehidupan sosial yang sungguh-sungguh manusiawi.

SIAPA YANG MEMILIKI HAK?

3 Contoh Kasus:

1. Boleh tidaknya *abortus provocatus* → *FETUS*
2. Peranan masalah hak dalam diskusi tentang tanggung jawab moral atas lingkungan hidup → GENERASI-GENERASI MENDATANG
3. Hak binatang → BINATANG

- **HANYA MANUSIA** merupakan subyek hak dalam arti yang sebenarnya.
- Hanya makhluk yang mempunyai kesadaran dan dapat menyebut diri “aku”, bisa dianggap pemilik hak.

PEMBAHASAN KASUS:

FETUS dalam kandungan ibunya adalah subyek hak yang potensial dan potensinya sudah sangat terarah)ia merupakan anak dari ibu dan ayah ini, sudah mempunyai identitas genetis yan pasti dengan segala implikasinya). Kalau fetus ini belum subyek hak sungguh-sungguh, setidaknya ia sudah “hampir subyek”.

GENERASI-GENERASI MENDATANG mempunyai alasan lebih kuat daripada **BINATANG** untuk dianggap pemilik hak, tapi kurang daripada fetus. Generasi-generasi mendatang adalah manusia potensial belaka, sama sekali belum mempunyai identitas. Tingkat realitas hak di sini kurang lagi dibandingkan fetus.

CRITICAL QUESTING

- Jadi, apakah lalu fetus, generasi-generasi mendatang, atau binatang tidak mempunyai hak, lantas manusia boleh bertindak sekehendak hatinya terhadap ketiga kasus tersebut?
- Berikan argumentasi Anda?